



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK) TAHUN 2025**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025

Desa Sidoharjo, 04 Maret 2025

Nomor : 001/ PKA /III/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembentukan
TPK Tahun 2025

Kepada Yth. : Kepala Desa Sidoharjo

Di

SIDOHARJO

Sehubungan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang akan saya laksanakan, maka saya mengajukan personil TPK sebagai berikut :

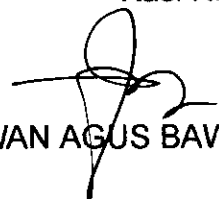
No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat
1	2	3	4	5
1	Nawang Suseno	Ketua	Kebayan 2	Kleco Wetan RT 8
2	Nungky Tri Puryani	Sekretaris	KPMD	Kleco Wetan RT 9
3	Darno	Anggota	Kebayan 3	Tlobongan RT 11

TPK yang saya ajukan akan membantu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pengasapalan Jalan Desa Plasan RT 14 dan RT 15 Sidoharjo Sidoharjo Sragen	Jalan Desa Ruas 008	PBK	100.000.000

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra


WAWAN AGUS BAWA WAHYUDI, ST

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nawang Suseno
Jabatan : Ketua TPK
2. Nama : Nungky Tri Puryani
Jabatan : Sekretaris TPK
3. Nama : Darno
Jabatan : Anggota TPK

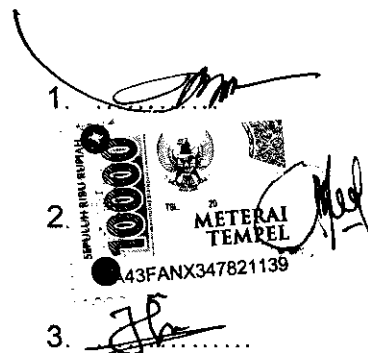
Bertindak untuk dan atas nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten dan/atau Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Sidoharjo, 04 Maret 2025

Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidoharjo

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| 1 | Nawang Suseno | Ketua |
| 2 | Nungky Tri Puryani | Sekretaris |
| 3 | Darno | Anggota |





KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Permohonan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nomor 001/PKA/III/2025 Tanggal 04 Maret 2025 perihal Permohonan Pengajuan Tim Pelaksana Kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernitah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sragen.
 2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dengan susunan Tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Membantu kasi/kaur dalam melaksanakan swakelola.
 2. Menyusun dokumen lelang.
 3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia.

4. Memilih dan menetapkan penyedia.
 5. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan pengadaan kepada PKA.
 6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PKA dan Kepala Desa.;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 04 Maret 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. TPK Desa Sidoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TANGGAL 04 MARET 2025
TENTANG **TIM PELAKSANA KEGIATAN**
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

No	Nama	Jabatan dlm TIM	Unsur	Kegiatan yang dilaksanakan
1	Nawang Suseno	Ketua	Kebayan 2	1. Pengasapalan Jalan Desa Plasan RT 14 dan RT 15 Sidoharjo Sidoharjo Sragen (PBK)
2	Nungky Tri Puryani	Sekretaris	KPMD	
3	Darno	Anggota	Kebayan 3	

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada Tanggal 04 Maret 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO


TITIK SAPTAWATI